



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 94 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN
PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil untuk Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyusunan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);
11. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Uraian Tugas Jabatan serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 53).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.
5. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik manajemen yang dilakukan secara sistematis untuk memperoleh informasi mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi kerja organisasi berdasarkan volume kerja.
6. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menentukan jumlah beban kerja masing-masing jabatan serta kebutuhan pegawai untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai dasar mengukur dan menghitung beban kerja setiap jabatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas serta meningkatkan kapasitas organisasi yang profesional, transparan, proporsional dan rasional khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan terdiri dari:

- a. Sekretariat, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yang terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan;
- b. Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi;
 2. Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; dan
 3. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro.
- c. Bidang Perdagangan, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Perdagangan;
 2. Seksi Kemetriologian dan Pengawasan Perdagangan; dan
 3. Seksi Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan.
- d. Bidang Perindustrian, membawahi 3 (tiga) Seksi yang terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri;
 2. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Industri.
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah

BAB III ANALISIS BEBAN KERJA

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dibantu oleh satu atau beberapa jabatan pelaksana.

- (2) Jumlah jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja untuk menentukan jumlah kebutuhan pegawai setiap jabatan.
- (3) Daftar dan jumlah kebutuhan pegawai beserta hasil perhitungan beban kerja masing-masing jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 2 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 94 Tahun 2017
 Tanggal : 2 November 2017
 Tentang : Analisis Beban Kerja Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	
	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1. Pengadministrasi Persuratan 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Pengadministrasi Kepegawaian
	Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan	1. Bendahara 2. Pengadministrasi Keuangan 3. Pengelola Program dan Pelaporan 4. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
2	Bidang Koperasi dan Usaha Mikro	
	Seksi Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi	1. Analis Koperasi 2. Pengelola Kebijakan Kelembagaan Koperasi
	Seksi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi	1. Pengelola Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah 2. Penyuluh Koperasi
	Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro	1. Analis Bimbingan Usaha 2. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3	Bidang Perdagangan	
	Seksi Pengembangan Perdagangan	1. Fasilitator Perdagangan 2. Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
	Seksi Kemetrologian dan Pengawasan Perdagangan	1. Pengawas Usaha Operasi Produksi dan Pemasaran 2. Pengelola Metrologi dan Perlindungan Konsumen
	Seksi Stabilisasi Sarana Distribusi Perdagangan	1. Analis Perdagangan 2. Pengelola Distribusi dan Pemasaran
4	Bidang Perindustrian	
	Seksi Pengembangan Sumberdaya Industri	1. Analis Industri 2. Penyusun Rencana Bimbingan Teknis Industri
	Seksi Pengendalian dan Pengawasan Industri	1. Pemeriksa Industri 2. Pengawas Industri

No	Sekretariat/Bidang/Sub Bagian/Seksi	Jabatan Pelaksana
	Seksi Sarana dan Prasarana Industri	1. Analis Komersialisasi Hak Kekayaan Intelektual 2. Analis Model Pengembangan Industri

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

